Globethics Repository



EKSISTENSI HUKUMAN RAJAM DALAM PIDANA ISLAM (The existence of stoning in Islamic law)

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Arief, Abd. Salam
Publisher	State Institute of Islamic Studies (IAIN Sunan Kalijaga)
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-09 00:20:29
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/181381

EKSISTENSI HUKUMAN RAJAM DALAM PIDANA ISLAM

Oleh: Abd. Salam Arief

1. Pendahuluan

Setiap hukum atau aturan yang diundangkan, baik hukum itu datang dari Tuhan atau disusun oleh manusia senantiasa bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan manusia dan masyarakat, serta untuk melindungi kepentingan manusia dalam aktifitas kehidupannya. Oleh karena itu tidak ada suatu aturan atau hukum yang mengikat kecuali diundang-itu, tidak ada suatu aturan atau hukum yang mengikat kecuali diundang-yang berperan sebagai subyek hukum.

Demikian pula dalam syari'at Islam, aturan dan ketentuan hukum terhadap suatu persoalan sebelum diberlakukan, terlebih dahulu diungkapkan oleh al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang sekaligus juga keduanya menjadi sumber hukum.

Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 15 secara jelas menginformasikan sebagai berikut:

وما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولا

Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.

Dalam surat al-Qassas ayat 59 diungkapkan:

وما كان ربّك مهلك القرى حتّى يبعث فى أمّها رسولا يتلوا عليهم أياتنا

Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka.

Dari kedua ayat tersebut di atas, kemudian terumuskan *qawaid usuliah shar'iyyah* yang berbunyi:

لاحكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص [1]

Sebelum ada ketentuan nas, tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama tidak menyebutkan adanya hukuman rajam. Di dalam al-Qur'an hanya dikenal istilah hukuman jilid terhadap pezina. Penetapan adanya hukuman rajam hanya diketahui dari Hadis yang dikenakan terhadap pezina muhsan. Dari sumber kedua, yaitu Hadis inilah, kemudian timbul perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya diberlakukan hukuman rajam terhadap pezina muhsan. Bagi pihak yang menolak hukuman rajam berargumentasi bahwa hadith yang menunjukkan adanya hukuman rajam itu terjadi sebelum turun surat al-Nur ayat 2, sedangkan pihak yang mengukuhkan adanya hukuman rajam berpendapat sebaliknya. Perdebatan dan perselisihan pendapat ini begitu menarik, dengan argumentasinya masing-masing pihak berusaha memperkuat pendapatnya.

Bertitik tolak dari suatu kenyataan yaitu adanya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha dan mufassirin mengenai hukuman rajam ini, menurut hemat kami menarik sebagai bahan pengkajian di samping penting pula dilakukan analisa hukum dari kedua pendapat yang saling bertentangan tersebut. Mungkin di antara kita ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju terhadap salah satu dari kedua pendapat di atas.

Hanya Tuhanlah yang lebih tahu siapa yang benar, karena hanya kepada-Nya bermuara dan berasal setiap kebenaran. Mengingat sabda Nabi berikut ini: "Barang siapa berijtihad dan meraih kebenaran, maka baginya adalah dua pahala dan barang siapa berijtihad ternyata ia salah, baginya mendapat satu pahala". Maka pesan inilah yang selalu memberikan dukungan spiritual bagi mereka yang ingin berpendapat. Dan pesan itu pula, agaknya juga dapat diambil sebagai motto bagi kebebasan untuk berpendapat.

2. Pengertian Rajam

Sudah menjadi kelaziman dikalangan fuqaha , bahwa dalam menganalisa dan membahas ketetapan hukum sesuatu masalah, selalu didahului dengan penjelasan tentang pengertian dari persoalan yang dikaji. Pengertian itu adakalanya dijelaskan dari segi etimologi dan ada pula

[1] Lihat Abd al-Qadir Audah, *Al-Tashri' al-Jina'i al-Islami*, I, (Bairut: Dar al Katib, 1963), hal.114.

dijelaskan dari segi terminologi.

Dari segi etimologi " الرجم " adalah bentuk verbal noun atau masdar dari kata kerja " رجم " yang berarti melempari dengan batu.[2] Kadang-kadang رجم juga dapat berarti menerka-nerka, sebagaimana tersebut di dalam al-Qur'an Surat al-Kahfi ayat 22, " رجم " dalam ayat tersebut bermakna menerka-nerka (القول بالظنّ).[3] Sedang dalam surat al-Mulk ayat 5 berarti alat untuk melempar atau مراجم [4]

Dalam terminologi fiqih perkataan rajam berarti melempari pezina muhsan dengan batu atau semacamnya sampai menemui ajalnya.[5] Dengan demikian hukuman rajam adalah hukuman mati bagi pezina muhsan.

Pada umumnya fuqaha tidak berbeda pendapat dalam memberikan definisi rajam bahkan dalam beberapa literatur fiqih, mereka tidak lagi mempersoalkan definisi rajam tetapi langsung memasuki pembahasan soal-soal yang bersangkut paut dengan hukuman rajam.

Sebagaimana diungkapkan oleh Abu A'la al-Maududi, bahwa hukuman berat bagi pelaku perzinaan itu, telah berlaku pula pada masyarakat Mesir kuno, Babilonia dan Persia lama. Bahkan di kalangan masyarakat Yunani kuno, hukuman bagi perzinaan adalah hukuman mati; mereka memandang perzinaan sebagai salah satu perbuatan yang sangat tercela dan sumber kekacauan masyarakat.[6]

3. Perbedaan pendapat mengenai hukuman rajam

Perbedaan pendapat mengenai hukuman rajam ini, pertama, berpangkal dari perbedaan pemahaman atas kandungan hukum dalam surat al-Nur ayat 2

الزانية والزانى فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.

[2] Luwie Ma'luf, *Al-Munjid fi-al-Lughah* (Bairut: Dar al-Mashriq, 1986)hal, 251

[3] T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), XV : 136.

[4] *Ibid*, lihat juga Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir 1974), XIX : 8

[5] Lihat Muhammad Abu Zahra, *al-Uqubah fi Fiqhi al-Islam* (Mesir: dar al Fikri, ttp), hal. 142.

[6] Abu A'la al-Maududi, *Tafsir Surah al-Nur*. (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1960), hal. 41- 42.

Kedua, perbedaan penilaian terhadap sah dan tidaknya penetapan hukuman rajam berdasar hadith yang dipandang tidak cukup kuat oleh mereka yang menolak hukuman rajam. Ketiga, keyakinan sementara pihak yang berpendapat bahwa hukuman rajam yang pernah diterapkan Nabi adalah terjadi sebelum turunnya surat al-Nur ayat 2, dan sangsi hukuman rajam itu tidak berlaku lagi semenjak diundangkan surat al-Nur ayat 2 tersebut.

Adapun dua pandangan yang saling berbeda pendapat ini ialah Fuqaha Jumhur yang berpendirian, bahwa hukuman rajam diberlakukan terhadap pezina muhsan dan bagi pezina yang bukan muhsan dikenakan hukuman jilid. Sedangkan pihak-pihak yang menolak adalah Khawarij, sebagian fuqaha Shi'ah dan sebagian fuqaha Mu'tazilah.[7] Mereka berpendirian bahwa surat al-Nur ayat 2 adalah dasar ketetapan hukuman jilid yang berlaku baik bagi pezina muhsan atau bagi pezina yang bukan muhsan. Mereka mengajukan argumentasi sebagai berikut:

1. Hukuman rajam adalah salah satu bentuk hukuman yang amat berat dalam Pidana Islam, seharusnya ditetapkan secara jelas dan konkrit di dalam al-Qur'an, tapi ternyata al-Qur'an tidak menyebutkan rajam sebagai saksi hukuman. Dengan demikian menunjukkan bahwa hukuman rajam tidak dapat diberlakukan.[8]
2. Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 25 menyebutkan:

فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

> Dan apabila mereka (hamba sahaya) telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang telah bersuami.

Ayat tersebut jelas menerangkan bahwa hukuman hamba wanita yang telah kawin dan berbuat zina, adalah seperdua dari hukuman wanita merdeka yang telah nikah. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman rajam yang berarti hukuman mati tak pernah terlintas sebagai hukuman zina yang ditetapkan, mengingat hukuman mati tidak dapat dibagi dua, bila diterapkan terhadap hamba wanita.[9]

[7] Muhammad Abu Zahrah, *Falsafah al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, (Kairo, 1963), hal. 113.

[8] Ibid, hal. 114.

[9] Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Matba' Ali Sabih, ttp), II : 107.

3. Firman Allah:

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

Ayat tersebut jelas mengungkapkan bahwa hukuman jilid adalah diterapkan atas semua pezina baik wanita atau laki-laki, redaksi ayat tersebut tidak mengandung klausal hukum yang mengecualikan, sedang khabar ahad yang digunakan untuk mentahsis ayat tersebut yang menekankan hukuman rajam tidak cukup kuat.[10]

Terhadap argumentasi yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang tidak sependapat diterapkan hukuman rajam ini, Fuqaha Jumhur memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sesungguhnya hukum syara' itu diberlakukan sesuai dengan kepentingan dan maslahat terhadap persoalan yang baru timbul, demikian pula kemaslahatan penerapan hukuman rajam diperlukan dan terjadi setelah turunnya surat al-Nur ayat 2, dan cukuplah sunnah menetapkan hukuman rajam sebagai penjelas dan penyempurna, yang berfungsi pula sebagai tafsil terhadap ayat-ayat al-Qur'an.[11]
2. Sebenarnya yang dimaksud dengan "*muhsanat* " dalam redaksi ayat

فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

adalah wanita-wanita merdeka, sedangkan wanita-wanita merdeka itu ada dua macam, yaitu yang telah kawin dan gadis. Dan sanksi bagi keduanya bila berzina juga berbeda yaitu rajam dan jilid 100 kali. Hukuman rajam tidak dikenakan atas hamba wanita, tapi husus bagi wanita-wanita yang merdeka sesuai dengan sifat dari hukuman rajam itu sendiri yang tidak bisa dibagi dua, hal ini sesuai pula dengan pemikiran akal.[12]
3. Mentahsis keumuman ayat al-qur'an dengan khabar ahad itu diperbolehkan. Karena lafaz-lafaz yang umum di dalam al-qur'an itu, meskipun qat'i dari segi matannya, tapi dhanni dari segi penunjukan dalilnya, hal ini memungkinkan untuk mentahsis keumuman ayat al-qur'an dengan dalil dhanni.[13]

Alasan-alasan penolakan hukuman rajam yang dikemukakan oleh Kha-

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Ibid. Lihat pula Abu Zahrah, *op.cit*, hal. 115.

[13] Muhammad Ali al-Sayis, *op.cit*, hal.107.

warij maupun oleh sebagian Mu'tazilah dan sebagian Shiah bagi fuqaha' Jumhur memang dianggap tidak kuat. Namun demikian argumentasi yang diutarakan Jumhur oleh anggapan sementara yuris dan mufassirin pun belum memberikan pendapat yang memuaskan. Hal ini terbukti dari berbagai pendapat berikut ini. Misalnya Dr. Anwar Haryono S.H. yang mengemukakan: bahwa rajam yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah dijatuhkan terhadap orang Yahudi berdasar kitab Taurat. Keputusan tersebut kemudian menjadi preseden di dalam hukum. Oleh karena itu, siapa yang berbuat zina setelah itu dijatuhi hukuman rajam. Begitu juga diterapkan terhadap orang Islam. Kebijaksanaan ini boleh jadi karena surat al-Nur ayat 2 belum turun.[14] Sedangkan Prof. Dr. Hasbi Ash-Shiddiqie sebagaimana diungkapkan dalam tafsir al-Nur berpendapat sebagai berikut:

> Saya menarik kesimpulan bahwa hadith/sunnah yang diriwayatkan dari Nabi, baik qauli maupun fi'li mengenai rajam adalah berlaku atau diturunkan sebelum ayat-ayat al-Nur (1-7) dan sebelum surat al-Nisa' (25) ... maka hukum yang muhkam yang terus berlaku hingga sekarang ialah hukum jilid.[15]

Penolakan hukuman rajam dikemukakan pula oleh Maulana Muhammad Ali yang mengatakan bahwa, hukuman rajam bagi Muhsan tidak tercantum dalam al-Qur'an; al-Qur'an hanya mengutarakan sanksi bagi pezina dengan hukuman jilid. Sedangkan hadith yang menunjuk hukuman rajam adalah diterapkan Nabi terhadap orang-orang Yahudi sebagaimana tercantum dalam kitab mereka, dan hadith lain yang juga menunjukkan Nabi menerapkan hukuman rajam, itu terjadi sebelum turunnya surat al-Nur ayat 2. Adapun mengenai riwayat dari Umar yang menyatakan bahwa hukuman rajam itu tercantum dalam kitab Allah yang kemudian dinasah, yang dimaksud Umar bukanlah kitab al-qur'an, tetapi kitab Taurat. Dengan demikian selama ini ada kekeliruan pemahaman dikalangan orang Islam.[16]

Sementara yang sependapat dengan Jumhur antara lain, Prof. Dr. Hamka, yang berpendapat: Meskipun rajam itu tidak tersebut dalam al-qur'an, tetapi hal itu telah dilakukan oleh Rasul dan dijadikan sandaran hukum oleh perawi-perawi terpercaya seperti Abu Bakar,

[14] Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hal. 178-179.

[15] Hasbi Ash-Shiddiqie, *op.cit*, XVIII, hal. 88.

[16] Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam* (National Publication & Printing House, ttp), hal. 754-756.

Umar, Ali, Abu Said Al-Khudri dan Abu Hurairah, mereka itu sahabat-sahabat yang besar dan ternama.[17]

Muhammad Husain Al-Taba' Tabai salah seorang mufassir terkenal dari kalangan shiah, yang tafsirnya banyak dikaji di kalangan Sunni mengemukakan, bahwa hukuman jilid itu berdasarkan ketentuan ayat al-Qur'an, kemudian ayat ini ditakhsis oleh hadith, maka berlakulah hukuman rajam bagi muhsan.[18] Al-Maududi yang mengkaji secara husus mengenai surat al-Nur ayat 2, setelah memberi alasan berdasar dalil naqli dan aqli menyimpulkan bahwa, sangsi perzinaan dalam surat al-Nur itu diberlakukan bagi yang bukan muhsan, sedangkan yang muhsan berlaku baginya sunnah Rasul.[19] Deretan para Mufassirin yang cenderung kepada pendapat jumhur ini dikemukakan pula dalam tafsir *al-Maraghi*, juga dalam tafsir *Mafatih al-Ghaib* (al-Razi) maupun dalam tafsir *Rukh al-Bayan* oleh Ismail al-Haqi.[20] Menarik dicatat pula, adalah pendapat Zamahshari dalam *al-Kashshaf* salah satu tafsir dari kalangan Mu'tazilah dengan tegas ia berpendapat, bahwa dalam surat al-Nur itu merupakan landasan hukum bagi sangsi perzinaan yang bukan muhsan, sedang yang muhsan berlaku baginya hukuman rajam.[21] Pendapat Zamahshari ini jelas berlandaskan hadith Nabi, meskipun karyanya itu tergolong *tafsir bi al-ra'yi.*

4. Beberapa hadith sebagai landasan hukuman rajam

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : خذوا عنّى فقد جعل الله لهنّ سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيّب بالثيّب جلد مائة ورجم بالحجارة.[22]

Ambillah daripadaku, karena Allah telah memberikan jalan (hukuman) bagi mereka, gadis dengan gadis adalah jilid seratus

[17] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), XVIII: 130

[18] Muhammad Husain Al-Taba' Tabai, *al-Mizan fi al-Tafsir al-Qur'an* (Libanon: Muassasah al-Amali, 1973), XV : 79.

[19] Lihat Al-Maududi, *op.cit*, hal. 53-56.

[20] Penafsiran mereka dapat dilihat dalam penafsiran surat al-Nur ayat 2 dan surat al- Nisa' ayat 25.

[21] Zamahshari, *Tafsir al-Kashshaf*. (Mesir: Babi al-Halabi, 1966), III : 47.

[22] Muslim, *Sahih al-Muslim* (Surabaya: Said Nabhan, ttp) II : 48.

kali dan pengasingan satu tahun, janda dengan janda (yang telah kawin) jilid seratus kali dan dirajam dengan batu.

عن أبي هريرة أنّ رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلّا قضيت لى بكتاب الله تعالى، فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لى أن أتكلّم، فقال له النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: قل! قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وانّى أخبرت أنّ على ابنى الرجم فافتديته بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبرونى أنّما على ابنى جلد مائة وتغريب عام، وأنّ على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: والذى نفسى بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردّ عليك وعلى ابنك هذا جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها.[23]

Dari Abu Hurairah bahwa seseorang lelaki dari dusun datang kepada Nabi s.a.w. ia berkata: Ya Rasulullah, demi Tuhan saya minta agar tuan memberikan keputusan kepada saya berdasar kitab Allah. Kemudian lawannya yang lebih pandai dari lelaki tersebut berkata: Ya, berikan keputusan tentang kami berdasarkan kitab Allah. Dan berikan izin kepada saya untuk berbicara. Maka berkata Nabi kepadanya. Katakanlah! Berkatalah orang lelaki dusun itu. Anak lelaki saya menjadi buruh (bekerja) pada orang ini, kemudian ia berzina dengan istrinya, dan saya diberi tahu bahwa anak saya dikenakan rajam. Kemudian

[23] Bukhari, *Al-Bukhari*, (Libanon: Bairut, ttp), IV : 178. Lihat juga *Sahih al-Muslim*, II, hal. 53.

saya tebus anak saya itu dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba perempuan kecil. Kemudian saya bertanya kepada ahli ilmu, mereka memberi tahu saya bahwa anak saya dijilid seratus kali dan diasingkan satu tahun, dan isteri orang ini dikenakan rajam. Kemudian Rasulullah berkata: Demi Zat yang menguasai diriku, saya akan memberikan keputusan antara kamu berdua berdasar kitab Allah; mengenai hamba perempuan kecil dan kambing, maka kembali kepadamu dan terhadap anakmu laki-laki dikenakan seratus kali jilid serta pengasingan satu tahun. Pergilah kamu ya Unais kepada isteri orang ini (lawan orang dusun) kalau ia mengakui maka rajamlah ia.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله، إنّي زنيت، فأعرض عنه فتنحّى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إنّي زنيت، فأعرض عنه، حتّى ثنّى على ذلك عليه أربع مرّات، فلمّا شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: اذهبوا به فارجموه! [24]

Seorang laki-laki muslim menghadap Rasulullah sedang beliau berada di mesjid, kemudian orang itu berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat zina. Maka Nabi berpaling kepadanya sampai orang tersebut mengulangi pengakuannya sebanyak empat kali. Kemudian Nabi memanggilnya dan bertanya: Apakah kamu gila? ia menjawab tidak. Nabi bertanya lagi: Apakah kamu muhsan, ia menjawab benar. Nabi memerintahkan, bawalah ia dan rajamlah.

[24] Bukhari, *op.cit*, IV, hal. 177. Lihat juga *Sahih al-Muslim*, II, hal. 49.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : إنّ رجلا من أسلم أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فحدّثه أنّه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فرجم وكان قد أحصن.[25]

Dari Jabir bin Abdillah al-Ansari berkata: Bahwa seorang laki-laki dari kalangan Islam menghadap Rasulullah dan memberi tahu kepada beliau, bahwa ia telah berbuat zina, ia mengulangi pengakuannya sebanyak empat kali. Kemudian Rasulullah memerintahkan merajam laki-laki tersebut sedangkan ia telah muhsan.

5. Tahap-tahap diberlakukannya sanksi perzinaan

Dalam syariat Islam, sanksi terhadap sesuatu perbuatan diberlakukan setahap demi setahap, bahkan ada pula larangan itu dimulai dengan cara yang bersifat peringatan dengan berbagai ragam ungkapan yang dinyatakan dalam al-Qur'an. Meminum khamer dan berjudi umpamanya, sebelum larangan itu dinyatakan secara tegas dalam surat al-Maidah ayat 90, terlebih dahulu surat al-Baqarah ayat 219 menyatakan bahwa "khamer dan judi itu terdapat dosa besar dan bermanfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Ungkapan tersebut sebagai himbauan dan peringatan agar kaum Muslimin meninggalkan judi dan minuman khamer yang di kala itu begitu mengakar dalam masyarakat Arab.

Demikian pula sanksi bagi perzinaan juga diberlakukan tahap demi tahap, sejalan dengan ayat yang diundangkan. Pada awalnya sanksi perzinaan dinyatakan dalam surat al-Nisa' ayat 15 dan 16.

واللّٰتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّهن الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلا

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina) hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyak-

[25] Bukhari, *op.cit*, IV, hal. 176.

sikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang.

Menurut mufassirin, pada awal Islam sanksi perzinaan adalah kurungan bagi wanita yang telah kawin dan bagi gadis dicerca, sedang bagi laki-laki dipermalukan dan dicerca di hadapan khalayak ramai.[26]
Sanksi yang diungkapkan oleh kedua ayat tersebut adalah bersifat temporer, karena dalam ayat tersebut ada pula penegasan "Sampai Allah memberikan jalan lain bagi mereka" yang berarti pula akan ada sanksi lain yang akan diberlakukan. Kebenaran ini terwujud dalam surat al-Nur ayat 2 tersebut, yang menurut riwayat bersumber dari 'Aishah dan Saad bin Mu'ad, diwahyukan pada tahun keenam semenjak hijrahnya Nabi ke Madinah.[27]

Sedangkan surat al-Nisa' menurut riwayat yang juga bersumber dari 'Aishah diwahyukan tahun pertama semenjak hijrahnya Nabi.[28]

Tahap-tahap diberlakukannya ketentuan hukum dalam syariat Islam ini, karena syariat Islam sangat memperhatikan kemaslahatan manusia, serta sesuai pula dengan prinsip ajaran yang dibawanya, yaitu tidak memberikan kesempitan kepada manusia. Sebagaimana diisyaratkan dalam surat al-Haj ayat 78.

وما جعل عليكم في الدين من حرج

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

[26] Muhammad al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir* (Bairut: Dar al Fikri, 1985) XII: 135.Lihat juga, Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Riyad: Maktabah al-Hadithah, ttp) VIII:156.

[27] Al-Maududi, *op.cit*, hal. 9-10.

[28] Muhammad Rashid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Karim al-shahir bi al-Tafsir al-Manar*, (Bairut:Dar al-Ma'rifah, ttp) IV : 320.

Agaknya kurang beralasan sementara pendapat yang berpendirian, bahwa hukuman rajam adalah sanksi pertama dalam kasus perzinaan yang diterapkan Nabi, yang kemudian diganti dengan hukuman jilid. Penerapan hukuman dari sanksi yang lebih berat kepada sanksi yang lebih ringan adalah tidak selaras dengan prinsip ajaran agama itu sendiri. Apabila tujuan diterapkan sanksi dalam pidana Islam bukanlah pembalasan, tetapi untuk preventif dan edukatif, kedua tujuan itu lebih dapat tercapai melalui tahap demi tahap dalam pelaksanaannya.

Sedangkan riwayat yang diambil sandaran, oleh sementara pendapat yang berpendirian, bahwa Nabi menerapkan hukuman rajam lebih dahulu daripada jilid adalah tidak jelas kandungannya. Riwayat tersebut bersumber dari Abu Ishaq al-Shaibani sebagai berikut:

سألت ابن أبي أوفى، هل رجم رسول الله ؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعدها ؟ قال: لا أدري .[29]

Saya bertanya kepada Ibn Abi Aufa, apakah Rasulullah merajam seorang pezina? Dia menjawab, ya, kemudian aku bertanya lagi: Apakah sebelum surat al-Nur atau sesudahnya? Jawabnya: Saya tidak ingat lagi.

Kandungan riwayat tersebut tidak menunjuk dengan positif, bahwa rajam lebih dahulu diterapkan oleh Nabi dari pada jilid, riwayat tersebut justru memberikan pengertian yang belum jelas kapan rajam itu diberlakukan Nabi, yang jelas, riwayat tersebut justru memberikan legitimasi adanya rajam yang pernah diterapkan oleh Rasulullah. Dengan demikian riwayat dari Abu Ishaq al-Shaibani tersebut tidak cukup kuat untuk mendukung pendapat bahwa rajam lebih dahulu diterapkan Nabi daripada jilid.

Mengenai argumentasi yang dikemukakan Khawarij, bahwa khabar ahad tidak kuat untuk mentahsis al-Qur'an adalah suatu argumentasi yang naif.[30] Karena kenyataannya ada kandungan al-Qur'an yang bersifat umum yang kemudian dijelaskan atau ditahsis oleh hadis.

Misalnya dalam surat al-Maidah ayat 11 disebutkan:

يوصيكم الله في أولادكم

[29] Bukhari, *op.cit*, IV, hal. 179 dalam bab hudud.

[30] Lihat, Ibn Qudamah, *op.cit*, VIII, hal. 158-159 di sana diungkapkan dialog yang cukup seru antara Khawarij dan Umar Ibn al-Aziz mengenai hukuman rajam.

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anakmu.

Redaksi ayat tersebut adalah bersifat umum, yaitu semua anak akan dapat memusakai harta orang tuanya. Kemudian ayat tersebut ditahsis oleh hadis Nabi:

Pertama: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم [31]

Orang muslim tidak dapat mempusakai harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mempusakai harta orang muslim.

Kedua: ليس للقاتل من الميراث شيء [32]

Pembunuh tidak dapat harta pusaka dari yang dibunuh.

Dalam surat al-Maidah ayat 38 disebutkan:

السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya.

Seandainya tidak ada tahsis dari Nabi mengenai nisab pencurian, niscaya setiap pencuri tentu dipotong tangannya, walaupun ia hanya mengambil sebatang jarum. Ayat tersebut ditahsis oleh Nabi yang diriwayatkan dari Aishah sebagai berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. [33]

Nabi berkata: Tangan pencuri dipotong pada pencurian yang bernilai seperempat dinar ke atas.

Demikian pula penjelasan Nabi mengenai surat al-Nisa, 23:

وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

Dalam ayat tersebut yang dilarang untuk dikawini adalah ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan, kemudian dijelaskan oleh

[31] Lihat, Bukhari dalam bab *al-Mirath*.

[32] Lihat, Sunan al-Nasai dalam bab *al-Faraid*.

[33] Lihat, Bukhari dalam bab *al-Hudud*.

Rasulullah lebih lanjut dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas: Bahwa mengawini anak perempuan dari saudara sepersusuan juga tidak boleh.[34]

Rasulullah tidak pernah mensyariatkan suatu hukum yang bertentangan dengan al-Qur'an dan tidak pernah pula menetapkan suatu prinsip yang berlawanan dengan al-Qur'an. Karena hukum-hukum yang ditetapkan Rasulullah tidaklah melampaui tiga bidang berikut ini:

1. *Taqrir*, yaitu menetapkan hukum yang telah disyariatkan al-Qur'an.
2. *Tabyin*, yaitu menjelaskan hukum yang telah disyariatkan al-Qur'an.
3. *Tashri'*, yaitu mengundangkan hukum terhadap hal-hal yang tidak dijelaskan hukumnya dalam al-qur'an.

Dengan demikian hadith Nabi mengenai rajam adalah dalam rangka memperjelas kandungan al-Qur'an yang tertera dalam surat al-Nur ayat dua, yang bersifat umum tersebut.

Dalam sejarah penerapan hukuman rajam, hukuman ini tidak dipermasalahkan, baik pada masa *Khulafa' al-Rashidun* maupun pada masa Tabiin, ketentuan hukuman rajam ini mereka terima dan mereka jalankan. Eksistensi hukuman rajam ini baru dimasalahkan oleh orang-orang Khawarij pada akhir abad pertama Hijriah.[35] Pengaruh pemikiran Khawarij mengenai hukuman rajam ini kemudian menjalar di kalangan fuqaha, di antara mereka ada yang pro dan ada yang kontra.

Kalau ditelusuri lebih lanjut sikap Khawarij mengenai hukuman rajam ini, agaknya merupakan kelanjutan dari pemikiran mereka yang berkaitan dengan surat al-Maidah ayat 44:

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

Barang siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Ayat tersebut diambil sebagai dalil di kala mereka menolak arbitrase antara Ali dan Muawiyah dalam perang Shiffin. Dan Khawarij menghukumi kafir terhadap pihak-pihak yang menerima arbitrase ini. Dari persoalan politik kemudian merambat ke persoalan teologi. Yang dianggap kafir oleh Khawarij bukan hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan al-Qur'an, tetapi orang yang berbuat dosa besar (*murtakib al-kabair*) juga dipandang kafir. Pemikiran dan sikap Khawarij kemudian

[34] Lihat, Bukhari dan Muslim dalam bab *Al-Radaah*.

[35] Al-Maududi, *op.cit*, hal. 54.

juga berkembang dalam bidang hukum, dari surat al-Maidah ayat 44 tersebut, mereka mengambil semboyan: [36] لاحكم إلا لله (tiada hukum selain dari hukum Allah).

Dengan demikian bagi Khawarij hanya menerima hukum yang tercantum dalam al-Qur'an, titik tolak pemikiran Khawarij ini pernah dikritik oleh Umar Ibn Abd al-Aziz dalam dialog mereka sewaktu Khawarij bersikeras hanya mengambil landasan hukum dari nas al-Qur'an saja.[37]

6. Rajam , hukuman maksimal dan bersifat insidentil

Hukuman rajam adalah termasuk katagori hukuman had dan merupakan pidana yang paling berat bagi pelaku delik perzinaan. Oleh karena itu sebelum Hakim menjatuhkan hukuman had, haruslah terpenuhi dahulu serangkaian syarat-syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Ketatnya persyaratan dalam menjatuhkan hukuman had ini dapat difahami dari pesan Nabi yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib:

ادرءوا الحدود بالشبهات [38]

Hindarkan hukuman hudud karena adanya shubhat (ketidakjelasan).

Dari berbagai riwayat yang menceritakan keputusan Nabi terhadap pelaku perzinaan dapatlah difahami, bahwa Nabi dalam setiap vonis yang dijatuhkannya selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi dari pelaku perzinaan ini. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Anas dikemukakan: Bahwa datang seorang laki-laki menghadap Nabi dan mengaku berbuat zina, kemudian tiba saatnya waktu sembahyang, lalu laki-laki tersebut bersembahyang bersama Nabi, setelah selesai sembahyang laki-laki tersebut mengulang kembali pengakuannya dan minta keputusan dari Nabi. Kemudian Rasulullah berkata:

أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم . قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدّك . [39]

Bukankah kamu telah sembahyang bersama kami? laki-laki itu menjawab "ya" kemudian Nabi berkata: Sesungguhnya Tuhan telah mengampuni dosamu atau mengampuni hukuman hadmu.

[36] Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1983), hal. 7.

[37] Lihat Ibn Qudamah, *op.cit*, VIII, hal. 158.

[38] Lihat *Sunan al-Turmudhi* dalam Kitab al-Hudud.

[39] Lihat, Bukhari dan Muslim dalam bab *al-Hudud*

Di dalam riwayat lain disebutkan, tatkala Maiz bin Malik al-Aslami merasakan kepedihan rajam maka ia berusaha melarikan diri, akan tetapi ia tertangkap kembali dan para sahabat terus merajamnya, sampai Maiz menemui ajalnya. Tatkala peristiwa tersebut disampaikan kepada Rasulullah beliau berkata:

هلّا تركتموه لعلّه أن يتوب فيتوب الله عليه[40]

Mengapa tidak kalian biarkan dia, mudah-mudahan dia bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya.

Dari riwayat yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu pendapat, bahwa bagi seorang pezina, sekalipun ia pezina muhsan, bila moralnya masih bisa dibina, dan ia menyesali segala perbuatannya serta bertaubat kepada Tuhan, maka hukumannya dapat diperingan. Bahkan Ibn Taimiyah berpendapat, bahwa hukuman had dapat gugur lantaran taubat.[41] Ibn Rushd juga mengungkapkan berbagai pendapat yang menyatakan, bahwa hukuman had zina dapat gugur dengan bertaubat.[42] Namun menurut hemat kami bagi pezina muhsan yang dipandang moralnya tidak bisa diperbaiki lagi, perbuatannya telah dilakukan berulang-ulang, atau perbuatannya bisa menimbulkan kehancuran rumah tangga dan perselisihan di masyarakat, maka sudah selayaknya bagi pezina tersebut dijatuhi hukuman rajam sebagaimana yang telah dilaksanakan Rasulullah.

Dari berbagai riwayat dari tindakan Rasulullah menerapkan hukuman rajam, adalah merupakan alternatif hukuman yang paling berat yang dapat dipertimbangkan untuk dijatuhkan terhadap pezina muhsan. Yang sekaligus berfungsi pula untuk menakut-nakuti agar supaya seseorang menghindari diri dari larangan syara' yang mempunyai resiko tinggi dalam penerapan hukumannya, yaitu hukuman rajam (hukuman mati). Dalam hubungan ini Prof. Hasbi Ash-Shiddiqie sewaktu mengungkapkan segi keagungan dan kesempurnaan syariat Islam mengungkapkan, bahwa hukuman rajam menurut sebagian pendapat itu bersifat politis bukan hukum yang bersifat mutlak.[43]

Dengan demikian hukuman rajam yang merupakan hukuman mati bagi pezina muhsan adalah bersifat insidentil yang penerapannya dilihat

[40] Ibid.

[41] Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Riyad: Maktabah al-Hukumah, 1386 H) XIV: 179- 180.

[42] Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Singapore: Cet. III, ttp) II : 458.

[43] Majalah "*Al-Jamiah*" No: 6, th 1962, hal. 3-4.

dari kasus per kasus, karena hukuman mati dalam pidana Islam penerapannya harus melalui pertimbangan matang serta mempertimbangkan kemaslahatan individu dan masyarakat.

Kesimpulan

1. Eksistensi hukuman rajam diakui dalam pidana Islam, berdasarkan sunnah Nabi, baik sunnah fi'liyah atau sunnah qauliyah.
2. Hukuman rajam adalah hukuman maksimal yang dapat dipertimbangkan menjadi alternatif hukuman bagi pezina muhsan.
3. Hukuman rajam adalah bersifat insidentil yang penerapannya dilihat kasus per kasus berdasarkan kemaslahatan individu maupun masyarakat.

DAFTAR BACAAN

Abd al-Qadīr Audah, *Tashrī' al-Jinā'i al-Islamī*. Bairut: Dār al-Kātib, 1963.

Abu A'lā al-Maudūdī, *Tafsir Sūrah al-Nūr*. Damshiq: Dar al-Fikri, 1960.

Abu Zahrā, Muhammad. *Falsafah al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islamī*, Kairo, 1963.

Ali al-Sayis, Muhammad, *Tafsir Āyat al-Akhkām*, Mesir: Maktabah Ali Sabih, t.t.p.

Anwar Haryono, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Bukhari, *al-Bukhāri*. Libanon: Bairut, t.t.p.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, XVIII, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

Harun Nasution, *Teologi Islam*, Jakarta: UI Press, 1983.

Hasbi Ash-Shiddiqie, *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur*, XV, Jakarta: Bulan Bintang,1965.

Husain al-Taba' Tabai, *al-Mizān fi al-Tafsir*, Libanon: Muassah al-Amali, 1973.

Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Singapore: t.t.p.

Ibn Taimiyah *Majmu' Fatāwā XIV*, Riyād: Maktabah al-Hukumāh, 1386 H.

Ibn Qudamah, *al-Mughnī VIII*, Riyād: t.t.p.

Luwice Ma'luf. *al-Munjid fī al-Lughah*, Bairut, Dar al-Mashriq,1981.

Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, National Publication & Printing House, t.t.p.

Muslim, *Sahīh al-Muslim*, Surabaya: Said Nabhan, t.t.p.

Al-Razi, Muhammad. *Al-Tafsīr al-Kabīr*, XII, Bairut: Dar al-Fikri, 1985.

Rashid Rida, Muhammad, *Tafsīr al-Manār*, IV, Bairut: Dār al-Ma-'ārif, t.t.p.

Zamahshari, *Tafsir al-Kashshaf*, III, Mesir: Babi al Halabi,1966.